

ABSTRACT

This present research is a case study which evaluates tax liability towards income tax on construction service company of PT. Cakra Perkasa Utama. The purpose of this research is to discover whether the calculation of corporate income tax has already suited to the Taxation Law Number 26 the Year 2008 concerning to income tax and the Government Regulation Number 51 the Year 2008 and whether the income tax has corresponded or it has not corresponded to Minister of Finance Regulation Number 187/PMK/PMK.03/2008. The analysis that employed in this present research was qualitative descriptive. It used to evaluate the conformity of corporate income tax calculation with the applicable regulation. The utilized data were a financial statement, annual notice (SPT), and tax invoice. The result of the taxation evaluation provides the conclusion that the calculation of corporate income tax has been suited to the applicable regulation by using final rate of 3% which mentioned in the Taxation Law Number 36 the Year 2008 Article 4 section (2) Concerning to Income Tax.

Keywords: *corporate income tax, construction company tax*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi PT. Cakra Perkasa Utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Badan Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 serta apakah pajak penghasilan sudah sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK/PMK.03/2008 atau belum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat kualitatif diskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan PPh Badan dengan peraturan yang berlaku, data yang digunakan adalah Laporan Keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan Faktur Pajak. Hasil penelitian evaluasi perpajakan memberikan kesimpulan bahwa dalam perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan tarif final sebesar 3% yang disebutkan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: PPh Badan, Pajak Perusahaan Konstruksi